



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1790, 2018

BKPM. Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal TA 2019. Pencabutan.

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu melimpahkan sebagian urusan Pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada gubernur untuk Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintah Pusat terkait pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah pada Tahun Anggaran 2019, perlu disusun pedoman penyelenggaraan dekonsentrasi bidang pengendalian dan pelaksanaan di bidang penanaman modal untuk tahun anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

2. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang penanaman modal di provinsi.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah unsur pembantu kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.
6. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
7. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
8. Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah dana yang berasal dari anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal

yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi yang mencakup semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan Kegiatan serta dokumen pendukung Kegiatan akuntansi Pemerintah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat Eselon II dalam lingkup Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Kegiatan Dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan terkait Kegiatan Dekonsentrasi yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja Negara.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran terkait Kegiatan Dekonsentrasi.
14. Sistem Akuntansi Instansi yang selanjutnya disingkat SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang

terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian/Lembaga.

15. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan Barang Milik Negara serta laporan manajerial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
17. Panitia/Pejabat Penerima Barang dan Jasa adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
18. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
21. Perubahan Anggaran yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah

ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

22. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi penanaman modal.
23. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
24. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
25. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPSE adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota dan Instansi Penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Dekonsentrasi bertujuan untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang

pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah provinsi.

BAB III

LINGKUP DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Lingkup urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam pelaksanaan Dekonsentrasi yaitu sebagian kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Kegiatan Pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemantauan realisasi penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di wilayah daerah provinsi.

Pasal 4

Kepala BKPM bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi.
- (2) Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pelimpahan kepada pihak lain.
- (3) Gubernur menetapkan DPMPSTSP Provinsi atau perangkat Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan Dekonsentrasi.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 6

- (1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 diberikan kepada Gubernur di 33 (tiga puluh tiga) daerah provinsi dengan Perangkat Daerah sebagai pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi yang nomenklaturnya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA Dekonsentrasi, yang terdiri atas KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan/PPSPM.
- (3) Pejabat Pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan DPMPTSP Provinsi yang memiliki kompetensi pengelola anggaran dan keuangan.
- (4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) yang bertugas pada bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi tidak memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagai PPK, jabatan PPK dapat dirangkap oleh KPA.
- (6) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara atau telah mengikuti pelatihan perbendaharaan atau setidaknya memiliki pengalaman menjadi Bendahara Pengeluaran minimal 1 (satu) tahun.

- (7) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
- (8) PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh pegawai negeri sipil di unit kerja atau bidang yang menangani keuangan di DPMPTSP Provinsi.
- (9) Pengangkatan Pejabat Pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (10) KPA mengangkat petugas SAI, petugas SIMAK-BMN, dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa.
- (11) DPMPTSP Provinsi atau perangkat Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi.
- (12) Pejabat Pengelola DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan memperoleh bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

Bagian Kedua

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 7

- (1) Program dan Kegiatan yang akan didekonsentrasikan harus sesuai dengan yang ditetapkan dalam RKP, Renja, dan RKA BKPM Tahun 2019.
- (2) Perencanaan dan penganggaran Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Kepala BKPM dan didelegasikan kepada Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (3) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menginformasikan kepada gubernur dan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi mengenai rencana Kegiatan dan anggaran Dekonsentrasi untuk Tahun Anggaran berjalan dan/atau Tahun Anggaran selanjutnya.

Pasal 8

- (1) Penganggaran Dekonsentrasi dilakukan sesuai dengan indikator dan alokasi anggaran yang tertuang dalam RKA Dekonsentrasi.
- (2) Penyusunan RKA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh Unit Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM setelah turunnya pagu anggaran dan alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga

Dana Dekonsentrasi

Pasal 9

- (1) Dana Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah daerah provinsi.
- (2) Pengelolaan dana Dekonsentrasi dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi untuk Kegiatan bersifat non-fisik, yaitu Kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.

Pasal 11

- (1) Besaran alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri atas:
 - a. Kinerja Anggaran, yaitu pencapaian pemanfaatan anggaran Dekonsentrasi setiap tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan Dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir;
 - b. Kemampuan Fiskal Daerah, yaitu gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang

- dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin;
- c. Jumlah Proyek Investasi, yaitu banyaknya aktivitas usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkait yang berwenang selama periode 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Realisasi Investasi, yaitu nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam melakukan penanaman modalnya di Indonesia dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah selama periode 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. Geografis, yaitu faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.
- (2) Indikator sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan bobot yang mempengaruhi pelaksanaan Pemantauan di lapangan.
- (3) Dana Dekonsentrasi yang diberikan kepada masing-masing wilayah daerah provinsi dialokasikan guna mendukung pencapaian target realisasi investasi per provinsi Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V
PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah penyelenggara Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), wajib melakukan Pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap pelaku usaha, baik yang belum berproduksi komersial maupun yang telah berproduksi komersial.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Pemantauan realisasi penanaman modal dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM Online dalam hal Perangkat Daerah belum memiliki hak akses;
 - b. melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha secara dalam jaringan (daring) untuk selanjutnya diteruskan ke BKPM melalui SPIPSE <http://lkpmonline.bkpm.go.id>;
 - c. menganalisis data perizinan berusaha;
 - d. melakukan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal yang difokuskan pada pemantauan terhadap perkembangan fisik proyek;
 - e. melakukan kegiatan konsolidasi dengan aparatur DPMPTSP Kabupaten/Kota; dan
 - f. melakukan kegiatan lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota dan/atau pelaku usaha.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mengacu kepada daftar proyek penanaman modal yang ditentukan oleh direktur wilayah terkait pada unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (4) Kegiatan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yang dilakukan dengan menggunakan paket

kegiatan rapat dalam kota dengan menggunakan format surat pernyataan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berupa:
 - a. LKPM yang disampaikan oleh pelaku usaha secara daring;
 - b. hasil review LKPM secara daring yang diteruskan kepada BKPM; dan
 - c. profil pelaku usaha hasil kunjungan ke lokasi proyek.
- (2) Hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyampaikan hasil dari Pemantauan realisasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk laporan kepada BKPM setiap 1 (satu) bulan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. laporan manajerial;
 - b. laporan akuntabilitas;
 - c. laporan monitoring dan evaluasi kinerja; dan
 - d. laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja.

- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup pagu anggaran, target keluaran, realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala, dan tindak lanjut yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
 - c. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
 - d. laporan triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (5) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.
- (6) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik yang disampaikan kepada:
 - a. Unit Akuntansi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (7) Laporan akuntabilitas sebagaimana pada ayat (6) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
 - b. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
 - c. laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
 - d. laporan triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (8) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- (9) Laporan monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dalam bentuk data elektronik melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) Kementerian Keuangan dan disampaikan setiap 1 (satu) bulan.
- (10) Laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup pagu anggaran, realisasi penyerapan dana bulan pelaporan, target keluaran, akumulasi realisasi penyerapan dana, realisasi fisik, progres bulan pelaporan, dan keterangan, yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (11) Laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuat dalam bentuk data elektronik melalui aplikasi e-monev Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia dan disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (12) Bentuk laporan elektronik monitoring dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tercantum

dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 15

- (1) Kepala BKPM melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang dilimpahkan kepada gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Dekonsentrasi oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman dan bimbingan teknis kepada Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Dekonsentrasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Dekonsentrasi.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk pencapaian peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Dekonsentrasi.
- (7) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN BMN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi berpedoman pada petunjuk pelaksanaan tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (2) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dekonsentrasi merupakan BMN.
- (3) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan penatausahaan dalam SIMAK-BMN.
- (4) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh petugas SIMAK-BMN dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10).

BAB IX

TATA CARA REVISI ANGGARAN

Pasal 17

- (1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi dilaksanakan oleh KPA dengan persetujuan dari Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (2) Revisi Anggaran yang dapat dilakukan dikarenakan adanya:
 - a. perubahan rincian anggaran;
 - b. kesalahan administrasi; dan/atau
 - c. perubahan atas APBN tahun berjalan, Instruksi Presiden mengenai penghematan atau pemotongan anggaran, dan perubahan kebijakan pemerintah.
- (3) Perubahan rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan Revisi Anggaran pada pagu Keluaran (Output), 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Satuan Kerja.
- (4) KPA mengajukan permohonan persetujuan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - a. surat permohonan usulan revisi;
 - b. matrik semula-menjadi; dan
 - c. justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon II Perangkat Daerah.

- (5) Bentuk surat permohonan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan matrik semula-menjadi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Permohonan Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud ayat (1), diteliti dan diverifikasi oleh tim revisi yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM.
- (7) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM menindaklanjuti hasil penelitian dan verifikasi dengan menerbitkan surat persetujuan/penolakan Revisi Anggaran dengan bentuk tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (8) Setelah mendapatkan persetujuan, Perangkat Daerah dapat melanjutkan proses Revisi Anggaran tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- (9) Revisi Anggaran dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB X PEMERIKSAAN

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksaan yang ditetapkan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

BKPM atau aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

BAB XI EVALUASI

Pasal 19

- (1) Kepala BKPM melakukan evaluasi kinerja atas Dekonsentrasi sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RKA.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Dekonsentrasi diselenggarakan untuk penilaian kinerja pada tahun berjalan dan digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan Dekonsentrasi pada tahun selanjutnya.
- (3) Pengurangan Dana Dekonsentrasi terhadap Perangkat Daerah Dekonsentrasi pada tahun berikutnya dapat dilakukan sebagai tindak lanjut evaluasi.

BAB XII SANKSI DAN PENARIKAN PELIMPAHAN

Bagian Kesatu Sanksi

Pasal 20

- (1) Sanksi dapat dikenakan kepada Perangkat Daerah dalam hal:
 - a. sengaja atau lalai tidak menyampaikan Laporan Manajerial dan Laporan Akuntabilitas kepada BKPM;
 - b. menyalahgunakan Dana Dekonsentrasi yang diterima; dan/atau
 - c. ditemukan penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atas dasar rekomendasi dari aparat pengawas intern pemerintah.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya; dan/atau
 - b. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak membebaskan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi.

Pasal 21

Penarikan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilimpahkan dapat dilakukan apabila:

- a. urusan pemerintahan tidak dapat dilanjutkan karena Pemerintah mengubah kebijakan; dan/atau
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII

PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1878), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2019

DAFTAR PROVINSI DAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI
 DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN
 DEKONSENTRASI DI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN
 MODAL TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
1.	Aceh	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat
4.	Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
5.	Jambi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Kepulauan Riau	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
11.	D.I Yogyakarta	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
12.	Kalimantan Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Kalimantan Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan
15.	Kalimantan Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur
16.	Kalimantan Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara
17.	Banten	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten
18.	Jawa Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
19.	Jawa Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
20.	Sulawesi Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara
21.	Gorontalo	Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo
22.	Sulawesi Tenggara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Sulawesi Tengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Selatan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
25.	Sulawesi Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat
26.	Jawa Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur
27.	Bali	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali
28.	Nusa Tenggara Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat
29.	Nusa Tenggara Timur	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur
30.	Maluku	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

No.	Provinsi	Perangkat Daerah
31.	Maluku Utara	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara
32.	Papua Barat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat
33.	Papua	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2019

TARGET REALISASI INVESTASI DAN NILAI DANA DEKONSENTRASI
 PER PROVINSI TAHUN 2019

No.	Provinsi	Target Realisasi Investasi Per Provinsi (Rp Triliun)	Target Proyek	Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp)
1.	Aceh	4,00	56	442.960.000
2.	Sumatera Utara	33,91	128	552.675.000
3.	Sumatera Barat	11,24	123	515.369.000
4.	Riau	24,00	130	507.041.000
5.	Jambi	7,00	75	461.606.000
6.	Kepulauan Riau	20,00	133	519.614.000
7.	Sumatera Selatan	32,00	125	521.017.000
8.	Bengkulu	8,00	45	495.751.000
9.	Kepulauan Bangka Belitung	6,85	50	503.029.000
10.	Lampung	6,00	80	514.142.000
11.	D.I. Yogyakarta	4,80	60	675.241.000
12.	Kalimantan Barat	34,18	95	528.156.000
13.	Kalimantan Timur	36,35	30	459.043.000
14.	Kalimantan Tengah	27,61	30	506.024.000
15.	Kalimantan Utara	9,18	15	417.725.000
16.	DKI Jakarta	100,55	-	-
17.	Kalimantan Selatan	25,32	30	462.716.000
18.	Jawa Barat	121,80	160	757.653.000
19.	Banten	75,44	124	625.520.000
20.	Jawa Tengah	47,42	137	680.495.000
21.	Sulawesi Selatan	19,74	64	511.697.000
22.	Sulawesi Barat	8,15	15	377.765.000
23.	Sulawesi Tengah	20,08	66	516.799.000
24.	Sulawesi Tenggara	15,18	45	459.535.000

No.	Provinsi	Target Realisasi Investasi Per Provinsi (Rp Triliun)	Target Proyek	Nilai Dana Dekonsentrasi Per Provinsi (Rp)
25.	Gorontalo	3,71	16	380.122.000
26.	Sulawesi Utara	11,49	44	534.712.000
27.	Jawa Timur	60,89	122	533.862.000
28.	Bali	14,87	133	494.499.000
29.	NTB	14,00	139	521.575.000
30.	NTT	7,00	80	526.487.000
31.	Maluku	7,61	22	450.000.000
32.	Maluku Utara	9,85	22	456.184.000
33.	Papua	15,14	29	350.000.000
34.	Papua Barat	6,64	25	450.000.000

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2019

SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PAKET MEETING DALAM KOTA (HOTEL)

KOP SURAT SATUAN KERJA
 SURAT PERNYATAAN
 NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : Kepala Dinas/Kantor (diisi Satuan Kerja...)
 Satuan Kerja :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di kantor ... (diisi Satuan Kerja) ..tidak mencukupi untuk menyelenggarakan ... (nama kegiatan) ... sehingga ... dimaksudkan dilaksanakan di luar kantor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar. saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....20...
 Yang membuat pernyataan.

(nama Kepala Dinas/Kantor)
 NIP.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IV

PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA


NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2019FORMAT LAPORAN PROFIL PELAKU USAHA YANG DIKUNJUNGI KE LOKASI
PROYEK

Periode Laporan: Per Bulan Tahun 2019

Nama Perusahaan (1)	:			
Lokasi Proyek (2)	:			
Bidang Usaha (3)	:			
NIB/Izin Proyek yang dikunjungi (4)	:			
Nilai Rencana Investasi (5)	:			
Nilai Realisasi Investasi (6)	:			
Tenaga Kerja	:	Tenaga Kerja	Rencana	Realisasi
		TKI	.. (7)	.. (8)
		TKA	.. (9)	.. (10)
		Total	.. (11)	.. (12)
Jenis/Kapasitas Produksi	:	Jenis	Kapasitas	Satuan
		(13)	(14)	(15)
	
Luas Area	:	Ha/M ² (16)		
Rencana Ekspor	:	Negara Tujuan	Nilai Ekspor	Produk
		.. (17)	.. (18)	.. (19)
Kebutuhan Listrik	:	PLN.... MW (20)		
		Pembangkit sendiri/selain PLN (bila ada)....MW (21)		
		Surplus/dijual ke PLN....MW (22)		
Progres	:	Selesai/Masih Produksi (.... %) (23)		
Rencana Produksi Komersial	:	.. (24)		
Progress Permasalahan/ Kendala Perusahaan	:	.. (25)		



PETUNJUK PENGISIAN BENTUK LAPORAN PROFIL PERUSAHAAN

No	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama perusahaan yang dikunjungi ke lokasi proyeknya.
(2)	Diisi dengan alamat lokasi proyek perusahaan yang memuat
(3)	Diisi dengan bidang usaha proyek yang dikunjungi
(4)	Diisi dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau izin proyek yang dikunjungi
(5)	Diisi dengan nilai rencana investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar
(6)	Diisi dengan nilai realisasi investasi dalam satuan Rupiah atau Dollar hingga saat kunjungan dilakukan
(7)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI
(8)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI
(9)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKA
(10)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKA
(11)	Diisi dengan jumlah rencana penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 7 dan 9)
(12)	Diisi dengan jumlah realisasi penyerapan TKI dan TKA (jumlah nomor urut 8 dan 10)
(13)	Diisi dengan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(14)	Diisi dengan nilai kapasitas produksi barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan
(15)	Diisi dengan satuan jenis barang/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan (misal: ton, liter, buah, kamar)
(16)	Diisi dengan luas area lokasi proyek perusahaan dalam satuan hektar atau meter ²
(17)	Diisi dengan negara tujuan ekspor produk perusahaan
(18)	Diisi dengan rencana nilai ekspor hasil produksi perusahaan
(19)	Diisi dengan hasil produksi yang akan diekspor oleh perusahaan
(20)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh PLN
(21)	Diisi dengan nilai kebutuhan listrik perusahaan yang dipenuhi oleh pembangkit tenaga listrik milik sendiri atau genset
(22)	Diisi dengan nilai kelebihan listrik yang dihasilkan perusahaan
(23)	Diisi dengan prosentase perkembangan realisasi investasi terhadap rencana investasi
(24)	Diisi dengan bulan dan tahun perusahaan berencana memulai berproduksi komersial
(25)	Diisi dengan uraian perkembangan permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh perusahaan dalam merealisasikan investasinya
(26)	Diisi dengan foto – foto hasil kunjungan ke lokasi proyek yang terdiri atas: foto lahan proyek, foto bangunan, foto mesin, dan foto hasil produksi

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIC INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN V
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2019

BENTUK LAPORAN MANAJERIAL KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT
 YANG DIPERLUKAN

Periode Laporan: Per Triwulan Tahun 2019

No	Kode & Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Target Keluaran	Realisasi Penyerapan Dana		Capaian Target Keluaran	Kendala	Tindak Lanjut Yang Diperlukan	Pihak Yang Diharapkan Dapat Membantu Menyelesaikan Masalah
				Nilai (Rp)	Persentase (%)				

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2019

BENTUK LAPORAN
 MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2019
 DEKONSENTRASI DI BIDANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL T.A. 2019
 NAMA SATKER (DINAS.....)

Periode : (Nama Bulan) 2019

Nama Output	Anggaran		Output				Penjelasan				
	Pagu (Rp.)	Realisasi Bulan ini (Rp.)	Realisasi Sampai Bulan ini (Rp.)	Target (volume)	Realisasi Bulan ini (Rp.)	Realisasi Bulan ini (volume)		Total Realisasi Sampai Bulan ini (volume)	Realisasi Fisik (%)	Progress Bulan ini (%)	Keterangan
3229.061 Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal T.A. 2019											1. PT. A 2. PT. B 3. PT. C dst

Petunjuk Pengisian :


1. Pengumpulan Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Volume Keluaran dilakukan setiap bulan sesuai dengan realisasi yang telah dicapai pada bulan tersebut
2. Data diinput dalam Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SmArt) Kementerian Keuangan
3. Realisasi output diisi apabila output yang ditargetkan benar-benar telah tercapai
4. Dalam hal output yang ditargetkan sebagian atau seluruhnya belum tercapai, maka diisi persentase perkembangan pencapaian output tersebut pada kolom progres, diikuti keterangan sampai sejauh mana progres yang dimaksud

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
 PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2019

LAPORAN ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TAHUN 2019




REALISASI KOMPONEN BULANAN


Realisasi Fisik (9)	Realisasi Anggaran Belanja Modal (10)
Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (11)	Realisasi Anggaran Belanja Barang (12)
Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial (13)	
Permasalahan (14)	Keterangan Permasalahan (15)
Status Pelaksanaan (16)	Dokumen Pendukung [URL] (17)
Keterangan Status Pelaksanaan (18)	Video Pendukung [URL] (19)
	Gambar Pendukung [URL] (20)

PETUNJUK PENGISIAN ELEKTRONIK MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

1. Menginput data laporan pelaksanaan pembangunan nasional Triwulan I, II, III atau IV pada aplikasi e-Monev Ver.3;
2. Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui link aplikasi e-Monev Ver.3 sebagai berikut (<http://e-monev.bappenas.go.id/emon3>);
3. Pengguna dapat login dengan cara mengklik tombol “login” dihalaman depan menggunakan username dan password sebagai berikut Username : K5_065.01.06.24 Password : pas5word;
4. Pengguna mengklik menu “Pemantauan” (panel bagian kiri);
5. Pengguna mengklik menu ”Satker/Komponen” (panel bagian kiri);
6. Pengguna mengisi data realisasi (panel bagian bawah) dengan mengklik ”Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV” pada kolom NOMENKLATUR KEGIATAN.



7. Pengguna mengklik nama masing-masing nomenklatur perangkat daerah pada kolom NAMA SATKER (panel bagian bawah).



8. Pengguna mengklik "Tanpa Sub Output" pada menu NOMENKLATUR SUB OUTPUT;

The screenshot shows the '2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN' page. The 'INFORMASI' section lists: TAHUN ANGGARAN: 2018; KEMENTERIAN/LEMBAGA: [065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL; UNIT KERJA ESELON I: [01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal; PROGRAM: [06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal; UNIT KERJA ESELON II: [24] - Direktorat Wilayah IV; KEGIATAN: [3229] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV; SATUAN KERJA: [029002] - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI JAWA BARAT; OUTPUT: [3229.021] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV.

The 'SUB OUTPUT' table is as follows:

NO	KODE	NOMENKLATUR SUB OUTPUT	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	3229.021.001	Tanpa Sub Output	!	!	!	!	2

9. Pengguna mengklik "Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi" pada menu NOMENKLATUR KOMPONEN;

The screenshot shows the 'KOMPONEN' section. The 'INFORMASI' section lists: TAHUN ANGGARAN: 2018; KEMENTERIAN/LEMBAGA: [065] - BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL; UNIT KERJA ESELON I: [01] - Badan Koordinasi Penanaman Modal; PROGRAM: [06] - Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal; UNIT KERJA ESELON II: [24] - Direktorat Wilayah IV; KEGIATAN: [3229] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV; SATUAN KERJA: [029002] - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPSTP) PROVINSI JAWA BARAT; OUTPUT: [3229.021] - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV; SUB OUTPUT: [3229.021.001] - Tanpa Sub Output.

The 'KOMPONEN' table is as follows:

NO	KODE	NOMENKLATUR KOMPONEN	TRIWULAN				#
			I	II	III	IV	
1	3229.021.001.058	Dana Dekonsentrasi Pemantauan Realisasi Investasi	!	!	!	!	ON OFF
2	3229.021.001.051	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal	!	!	!	!	ON OFF

No	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan jumlah perusahaan yang menjadi volume (target) pemantauan
(2)	Diisi dengan satuan "perusahaan"
(3)	Tidak diisi (dikosongkan)
(4)	Diisi dengan "Rupiah Murni"
(5)	Diisi dengan "utama"
(6)	Diisi dengan "DK-Dekonsentrasi"
(7)	Diisi dengan besaran pagu anggaran dekonsentrasi
(8)	Diisi dengan "Rupiah Murni"
(9)	Diisi dengan realisasi target pemantauan
(10)	Tidak diisi (dikosongkan)
(11)	Tidak diisi (dikosongkan)
(12)	Diisi dengan realisasi anggaran dekonsentrasi
(13)	Tidak diisi (dikosongkan)
(14)	Diisi dengan permasalahan yang dihadapi
(15)	Diisi dengan keterangan permasalahan yang dihadapi
(16)	Diisi dengan status pelaksanaan
(17)	Unggah dokumen pendukung
(18)	Diisi dengan keterangan status pelaksanaan
(19)	Unggah video pendukung
(20)	Unggah gambar pendukung

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2019

PETUNJUK PELAKSANAAN

Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Belanja Barang dipergunakan untuk:

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu Satuan Kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

- a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- b. Honor yang Terkait dengan Operasional Satuan Kerja
pertanggungjawaban berupa: SK Pengelola pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
 - Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%
- c. Belanja Barang Persediaan Konsumsi
 - Pengadaan ATK/komputer supplai dilengkapi dengan kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penyedia.

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp 250.000; s/d Rp 1.000.000; dibubuhi materai Rp 3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp 1.000.000; dibubuhi Rp 6.000;
 - Faktur Pembelian
 - Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak

- a. Nilai kuitansi Rp 1 jt s/d Rp 2 jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp 2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- d. Belanja Bahan
- 1) Konsumsi rapat, pertanggungjawaban berupa: lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, dan notulen/transkrip hasil rapat.

Pembelian makanan siap saji di restoran/rumah makan tidak dikenakan PPN, apabila pembelian dengan nilai kuitansi di atas 2 juta rupiah. Dikenakan pajak PPh Pasal 23 (jasa) sebesar 2% bila memiliki NPWP, dan 4% bila tidak memiliki NPWP.
 - 2) Pengandaan dan penjilidan
 - Kuitansi bermaterai yang ditandatangani oleh penyedia

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp250.000; s/d Rp1.000.000; dibubuhi materai Rp3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp1.000.000; dibubuhi Rp6.000;
 - Faktur Pembelian
 - Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak
 - a. Nilai kuitansi Rp1jt s/d Rp2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%
 - b. Nilai kuitansi > Rp2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1.5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP
- e. Belanja Sewa
- Bahwa dalam rangka pemantauan dengan menggunakan sistem LKPM Online diperlukan koneksi bandwidth minimal 2 Mbps. Pengelola Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dapat memastikan ketersediaan/kebutuhan sesuai dengan spesifikasi. Apabila telah terdapat langganan internet yang dibiayai oleh APBD yang memenuhi spesifikasi (2 Mbps), maka belanja sewa ini tidak dapat dipergunakan.
 - Pertanggungjawaban dan pengadaan sewa jaringan internet (disarankan menggunakan *e-catalog* di *website* <https://e-katalog.lkpp.go.id/>).
- f. Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan
- pertanggungjawaban berupa: SK Kegiatan pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb:
- Gol. I dan II : 0%
 - Gol III : 5%
 - Gol IV : 15%
- g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- 1) Pelaksanaan kegiatan rapat dalam kota bertempat di Kantor Pemerintah Daerah dan melibatkan minimal 5 Instansi Teknis Lainnya. Keikutsertaan panitia Pemerintah Provinsi maksimal 10% dari jumlah peserta.
 - 2) Pelaksanaan dapat dilakukan di hotel, apabila tidak ada kantor/ruang pemerintahan yang tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur dengan melengkapi Surat Pernyataan (sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) ditanda tangani oleh Kepala Dinas/Kantor.
 - 3) Menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun berjalan.
 - 4) Laporan Kegiatan dengan dilengkapi antara lain Surat Tugas, Undangan, Daftar Absensi, Daftar Transport Peserta, Daftar Uang Saku.
- h. Belanja Perjalanan Biasa
- Kelengkapan berupa :
- 1) Surat Tugas.
 - 2) SPPD.
 - 3) Bukti Transportasi Udara berupa tiket dan *boarding pass* (asli) dan/atau Bukti Transportasi Darat berupa tiket/kuitansi dari travel agent/penyedia moda transportasi dan/atau Bukti Transportasi Laut berupa tiket/kuitansi.
 - 4) Tagihan penginapan/hotel.
 - 5) Daftar pengeluaran riil (apabila ada), berdasarkan SBM tahun berjalan.
 - 6) Laporan kegiatan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
 MODAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
 DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
 PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
 ANGGARAN 2019

BENTUK SURAT PERMOHONAN USULAN REVISI DAN MATRIK

a. Bentuk Surat Usulan Revisi

KOP SURAT SATUAN KERJA

Nomor : 20...
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Usulan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat.
 Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 Di
 Jakarta

1. Dasar Hukum:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015;
- b.(diisi dengan dasar hukum lainnya. seperti UU. PP. Perpres. keputusan sidang kabinet. keputusan rapat. dll).....;
- c. DIPA Petikan No Tanggal kode Digital Stamp.....;
- d. DIPA Petikan No Tanggal kode Digital Stamp.....; (pengesahan revisi);

2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:

- a.;
- b.;

3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut:
Kategori revisi(diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap. dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan);
4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut diatas dilampirkan data dukung berupa:
 - a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
 - b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
 - c. ...(diisi dengan dokumen pendukung lainnya)....

Demikian kami sampaikan. atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

Dinas...(diisi dengan Satker)

Nama...(Kepala ...).....

NIP.....

Tembusan:

1. Gubernur;
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

b. Matriks Semula-Menjadi

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)
SATUAN KERJA

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
A. Satker		(kode Digital Stamp)		
1	Program			
2	Kegiatan			
3	Keluaran (Output)			
	▪ Volume			
	▪ Rupiah			
		Rp	Rp	Rp

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

LAMPIRAN X
PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN
ANGGARAN 2019

BENTUK SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN REVISI

KOP SURAT BKPM

Nomor : /A.9/B.4/20...20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran

Kepada Yang Terhormat

Kepala(Nama Satuan Kerja)....

Di

Tempat

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat.....(nama lembaga).... Nomor tanggal..... dengan rincian:
 - a. Lingkup tentang perubahan

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

 - 1) Satuan Kerja(nama lembaga)..... untuk kegiatan Dekonsentrasi di Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan penambahan pagu anggaran pada Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
3. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada Satuan Kerja(nama lembaga)..... .
4. Dengan ini menyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat/tidak dapat disetujui dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal.

.....

Tembusan:

1. Gubernur
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

THOMAS TRIKASIH LEMBONG